



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA
DESA RAJA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAJA
NOMOR : 45/SK/II/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA RAJA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Raja.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Raja.

KEDUA :

- Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Raja
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Kepala Desa Raja



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bua
3. Kepala UPT. Puskesmas Bua
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Raja
Nomor : 45/SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bua
2. Kapolsek Bua
3. Danramil Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Bua

Ketua : TAWAKKAL
Wakil Ketua : NURHIKMA FITRI

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - ANTON
 - ASMAR
 - SURMIDA
 - ARDI
 - MA'RIFA
 - NURMA
 - JUMARNI
 - HELDA
 - NURJANNAH
 - JUMARNI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - MAWARDI
 - DAMIR M.TONI
 - MUSAWIR
 - JUNAID
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - RIFKADIANTI
 - NIRWANA
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - ERIK SAPUTRA
 - JUMIATI
 - MARDIANA



Ditetapkan Di : Raja
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Kepala Desa Raja